



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dilmán Marlísto Imanuel Ndún Alias Dilmán
2. Tempat lahir : Noelbaki
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.040, RW.015, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Sopir

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DILMAN MARISTO IMANUEL NDUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Bemo "ABADI" Zusuki DH 1144 BD;
- 1 (satu) Lembar STNK DH 1144 BD a.n PT. PUTRI ABADI TIMOR;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DH 6301 LE;
- 1 (satu) Lembar STNK DH 6301 LE a.n CRISTOFEL SELLY;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) Lembar Sim A Umum an. DILMAN M.I. NDUN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DILMAN MARLISTO IMANUEL NDUN alias DILMAN pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Timor Raya Km. 16 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai mobil Bemo "ABADI" Suzuki No. Pol: DH 1144 BD bergerak dari arah Oesao menuju Kupang. Sesampainya di Jalan Timor Raya Km. 16 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam hendak berusaha untuk mendahului mobil jenis pick up yang ada didepannya. Namun ketika terdakwa akan mendahului mobil pick up tersebut terdakwa sudah mengetahui dari arah berlawanan terdapat mobil fuso pada jarak kurang lebih 50-60 meter, tetapi terdakwa tetap memaksa untuk mendahului mobil pick up tersebut, hingga akhirnya tanpa memperhatikan kondisi sekitar dan kurang perkiraan dalam menghindari mobil fuso dari arah berlawanan, serta karena

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak yang sudah semakin dekat maka terdakwa langsung membanting stir ke kiri yang tanpa disadari kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet sepeda motor jenis honda Beat Street No. Pol: DH 6301 LE yang sedang dikendarai oleh saksi DELFIANA SELLY hingga terjatuh;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DELFIANA SELLY mengalami kerugian berupa Handphone retak pada layar kaca, rok warna hitam robek dibagian lutut dan sepeda motor miliknya mengalami kerusakan berupa lecet pada bodi samping kanan, lecet pada sayap kanan, pecah pada injakan kaki depan sebelah kanan;

- Bahwa selain itu saksi DELFIANA SELLY pada pemeriksaan fisik terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu kiri, pinggang kiri, lutut kiri dan kanan. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu. Sebagaimana hasil Visum et repertum No: 0003/738/445/VSM/2024 tanggal 18 April 2024 yang di tanda tangani oleh dr. EDWIN Tambunan, Sp.FM sebagai DPJP pada Rumah Sakit Umum Daerah Johannes Kupang.

Perbuatan Terdakwa DILMAN MARLISTO IMANUEL NDUN alias DILMAN tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Delfiana Selly di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Jalan Timor Raya KM 16, tepatnya di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pelaku dalam peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut adalah Terdakwa Dilman Marlisto Imanuel Ndun sementara Korbannya adalah Saksi sendiri;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi bermula ketika pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, Saksi mengendarai sepeda motor Saksi yakni motor Honda Beat Street Nopol DH 6301 LE seorang diri dari arah Tuapukan menuju arah Kota Kupang dengan kecepatan sekitar 30 sampai dengan 40 KM/Jam. Ketika berada di Jalan Timor Raya KM.16, tepatnya di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tiba-tiba mobil angkutan umum (bemo) berwarna putih yang Terdakwa kemudikan datang dari arah belakang dengan kecepatan tinggi dan langsung menyerempet bagian kanan motor Saksi pada bagian *body* dan *stir* kanan sehingga Saksi terjatuh di bahu jalan sebelah kiri;
- Bahwa cuaca dan kondisi jalan serta arus lalu-lintas ketika peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi adalah cuaca cerah karena pagi hari, jalan ketika itu dalam keadaan lebar, lurus dan terdapat marka jalan putus-putus serta arus lalu-lintas ketika itu sepi;
- Bahwa setelah melihat Saksi terjatuh, Terdakwa tidak ada menghentikan laju kendaraannya dan terus memacu kendaraannya menuju arah Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat wajah Pengemudi mobil bemo yang menabrak Saksi adalah wajah Terdakwa, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang menabrak Saksi ketika Saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi dan Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang Pengemudi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson kendaraannya sesaat sebelum menabrak Saksi dari arah belakang;
- Bahwa yang memberikan pertolongan kepada Saksi setelah Saksi terjatuh ke bahu jalan adalah saudara Yan Sine, yang mana saudara Yan Sine membawa Saksi dengan menggunakan mobil bemo Trans MT berwarna putih ke Puskesmas Oesao;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat ketika Terdakwa menabrak Saksi, namun ketika Saksi terjatuh, ada banyak orang yang datang hendak memberikan pertolongan kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi alami sebagai akibat dari peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut adalah luka lecet pada kaki sebelah kanan, lecet di pinggang kiri, lecet di bahu kiri, bengkak pada kepala bagian kiri dan bengkak pada rahang bawah sebelah kanan. Selain itu barang-barang Saksi juga rusak akibat kecelakaan tersebut yakni handphone Oppo A54



mengalami retak pada bagian layar dan bagian sudut kiri dan kanan pecah serta robek pada rok bagian lutut serta kendaraan sepeda motor Saksi mengalami lecet pada bagian kanan dan bagian bawah;

- Bahwa Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit akibat dari peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut selama 1 hari;
- Bahwa selama Saksi dirawat di Rumah Sakit, Terdakwa tidak ada membesuk dan membantu memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat nomor polisi kendaraan dari mobil bemo yang menabrak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu seberapa jauh jarak Saksi terjatuh ke bahu jalan akibat ditabrak oleh mobil bemo tersebut;
- Bahwa yang membiayai perbaikan handphone Saksi yang rusak akibat peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa akibat peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas ini, Saksi tidak masuk kuliah selama 3 minggu;
- Bahwa efek yang masih Saksi rasakan hingga kini sebagai akibat peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas ini adalah Saksi masih merasa pusing dan lutut masih terasa ngilu/nyeri;
- Bahwa Saksi dapat mengenali mobil bemo yang Terdakwa kendarai karena ketika terjatuh akibat ditabrak oleh Terdakwa, Saksi masih sempat menoleh dan mengenali mobil bemo yang Terdakwa kendarai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ketika Saksi dirawat di Rumah Sakit, Bos dari Terdakwa ada datang menjenguk dan Bos Terdakwa yang menemani Saksi ketika dirujuk di Rumah Sakit. Terdakwa juga tidak melarikan diri namun Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. Saksi Yan Ayub Matheos Sine di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini karena peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut, tapi tahunnya adalah tahun 2024, bertempat di Jalan Timor Raya KM.16, tepatnya di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dalam peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut adalah Terdakwa Dilman Marlito Imanuel Ndun sementara Korbannya adalah Delfi;
- Bahwa Saksi mengetahui akan tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut karena Saksi melihat sendiri, yang mana ketika kecelakaan tersebut terjadi posisi Saksi berada di belakang kendaraan Bemo yang Terdakwa kemudikan dan sepeda motor yang Korban kendarai;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang mengemudikan Bemo Saksi;
- Bahwa jarak pandang Saksi ketika melihat kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi adalah sekitar 50-60 meter;
- Bahwa peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi bermula ketika Saksi sedang mengemudikan kendaraan bemo Trans MT warna putih dengan nomor polisi DH 1584 BE yang beriringan dengan kendaraan bemo Abadi dari arah Oesao menuju Kupang. Selanjutnya ketika sampai di cabang Monas-Noelbaki, Saksi mendahului kendaraan bemo Abadi dan kemudian ketika sampai di tempat kejadian yakni di Jalan Timor Raya KM 16, tepatnya di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kendaraan bemo Abadi lalu bergerak cepat mendahului kendaraan pick up berwarna hitam didepannya namun ketika sedang melambung untuk mendahului, dari arah berlawanan ada kendaraan Fuso sehingga kendaraan bemo Abadi lalu menghindari ke arah kiri dan mengenai sepeda motor Beat yang Korban kendarai sehingga menyebabkan Korban terjatuh;
- Bahwa bagian dari sepeda motor yang terkena kendaraan bemo Terdakwa adalah bagian stir kanan sepeda motor Korban yang terkena *body* kendaraan bemo yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa korban mengalami luka lecet di kaki kanan dan lecet di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Korban terjatuh pada arah kiri jalan, yang mana ketika itu sepeda motor Korban juga jatuh ke arah kiri jalan;
- Bahwa setelah melihat Korban terjatuh, Terdakwa tidak ada menghentikan laju kendaraannya dan terus memacu kendaraannya menuju arah Kota Kupang;
- Bahwa cuaca dan kondisi jalan serta arus lalu-lintas ketika peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi adalah cuaca cerah karena pagi hari, jalan ketika itu dalam keadaan lebar, lurus dan terdapat marka jalan putus-putus serta arus lalu-lintas ketika itu sepi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Korban terjatuh, Saksi lalu mengantar penumpang Saksi di Terminal Noelbaki dan kembali ke tempat kejadian untuk mengantarkan Korban ke rumah Korban dan selanjutnya mengantarkan Korban ke Puskesmas Oesao;
- Bahwa ketika Korban sedang dirawat di Puskesmas, Terdakwa dan Pemilik kendaraan bemo yang Terdakwa kemudikan ada datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada meminta maaf kepada Korban atau tidak;
- Bahwa Korban ada mengenakan helm ketika kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi;
- Bahwa keadaan sepeda motor Korban adalah pijakan bawah ada terbuka namun kerusakan lain Saksi tidak terlalu memperhatikan karena sepeda motor Korban kemudian diamankan oleh Pengemudi kendaraan bemo lain yang masih 1 pemilik dengan kendaraan bemo yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa ketika Saksi sedang mengantarkan Korban menuju Puskesmas, dalam perjalanan Korban ada mengeluhkan sakit pada bagian lutut dan Korban ada merasa pusing;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan yang telah Saksi terangkan adalah benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor: 0003/738/445/VSM/2024. tertanggal 18 April 2024 yang di tandatangani oleh dr. EDWIN Tambunan, Sp.FM sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Johannes Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini karena peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Jalan Timor Raya KM 16, tepatnya di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pelaku dalam peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut adalah Terdakwa sendiri, sementara Korbannya adalah saudari Delfi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi bermula ketika pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, Terdakwa mengemudikan kendaraan bemo Abadi dengan nomor polisi DH 1144 BD dari arah Oesao menuju Kupang. Selanjutnya ketika sampai di tempat kejadian yakni di Jalan Timor Raya KM 16, tepatnya di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa kemudian bergerak ke arah kanan hendak mendahului kendaraan pick up berwarna hitam yang ada di depan Terdakwa namun dari arah berlawanan ada kendaraan Fuso sehingga Terdakwa lalu menghindar ke arah kiri sehingga bagian sudut kiri belakang bemo Abadi yang Terdakwa kemudikan menyerempet stang stir bagian kanan sepeda motor yang Korban kendarai sehingga menyebabkan Korban terjatuh;
- Bahwa cuaca dan kondisi jalan serta arus lalu-lintas ketika peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi adalah cuaca cerah karena pagi hari, jalan ketika itu dalam keadaan lebar, lurus dan terdapat marka jalan putus-putus serta arus lalu-lintas ketika itu sepi;
- Bahwa kecepatan kendaraan bemo yang Terdakwa kemudikan ketika hendak mendahului kendaraan pick up berwarna hitam yang berada di depan kendaraan Terdakwa adalah sekitar 40 kilo meter per jam;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa hendak mendahului kendaraan pick up berwarna hitam yang berada di depan kendaraan Terdakwa adalah Terdakwa terburu-buru hendak mencari penumpang di Kupang;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson kendaraan ketika kendaraan Terdakwa sudah berada di tengah kendaraan pick up berwarna hitam yang berada di depan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerem dan mundur kembali ketika kendaraan Terdakwa sudah berada di tengah-tengah kendaraan pick up berwarna hitam dan melihat dari arah berlawanan ada kendaraan Fuso;
- Bahwa setelah melihat Korban terjatuh, Terdakwa tidak ada menghentikan laju kendaraan Terdakwa karena takut dengan orang-orang yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanggung biaya pengobatan ketika Korban ada dirawat, namun pemilik kendaraan bemo tempat Terdakwa bekerja pernah membayar biaya ketika Korban berpindah tempat berobat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada kwitansi atas pembayaran ketika Korban berpindah tempat berobat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan pemilik kendaraan bemo yang Terdakwa kemudikan tempat Terdakwa bekerja pernah datang ke rumah Korban dan meminta untuk berdamai namun oleh keluarga Korban meminta ganti rugi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga diharuskan mengganti kerusakan sepeda motor dan handphone Korban sehingga Terdakwa merasa keberatan dan perdamaian antara Terdakwa dan Korban tidak terjadi;
- Bahwa Terdakwa baru menyadari kalau di depan kendaraan pick up berwarna hitam yang hendak Terdakwa dahului ternyata ada sepeda motor yang Korban kendarai setelah kendaraan yang Terdakwa kemudikan sudah mendahului kendaraan pick up berwarna hitam dan masuk ke arah kiri;
- Bahwa jarak kendaraan bemo yang Terdakwa kemudikan dengan kendaraan Fuso yang datang dari arah berlawanan tidak terlalu jauh ketika itu;
- Bahwa ketika di Puskesmas Terdakwa melihat Korban ada mengalami luka lecet di tangan kiri, luka lecet di kaki kiri dan bengkak pada kepala bagian kiri;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa menyerempet Korban dan menyebabkan Korban terjatuh adalah Terdakwa lalu menurunkan penumpang dan selanjutnya pergi ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa nilai uang yang Terdakwa siapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Korban adalah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Bemo "ABADI" Zusuki DH 1144 BD;
- 1 (satu) Lembar STNK DH 1144 BD a.n PT. PUTRI ABADI TIMOR;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DH 6301 LE;
- 1 (satu) Lembar STNK DH 6301 LE a.n CRISTOFEL SELLY;
- 1 (satu) Lembar Sim A Umum an. DILMAN M.I. NDUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Jalan Timor Raya KM 16, tepatnya di Desa Noelbaki,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Dilman Marlito Imanuel Ndun mengemudikan mobil angkutan umum (Bemo) Abadi dengan nomor polisi DH 1144 BD dari arah Oesao menuju Kupang bergerak ke arah kanan hendak mendahului kendaraan pick up berwarna hitam yang ada di depan Terdakwa namun dari arah berlawanan ada kendaraan Fuso sehingga Terdakwa lalu menghindari ke arah kiri sehingga bagian sudut kiri belakang bemo Abadi yang Terdakwa kemudian menyerempet stang stir bagian kanan sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi DH 6301 LE yang dikendarai oleh Korban Delfiana Selly sehingga menyebabkan Korban terjatuh;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami, Korban mengalami luka lecet pada kaki sebelah kanan, lecet di pinggang kiri, lecet di bahu kiri, bengkak pada kepala bagian kiri dan bengkak pada rahang bawah sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum et repertum No: 0003/738/445/VSM/2024 tanggal 18 April 2024 yang di tanda tangani oleh dr. EDWIN Tambunan, Sp.FM sebagai DPJP pada Rumah Sakit Umum Daerah Johannes Kupang, dengan Kesimpulan: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu kiri, pinggang kiri, lutut kiri dan kanan. Selain itu barang-barang Saksi juga rusak akibat kecelakaan tersebut yakni handphone Oppo A54 mengalami retak pada bagian layar dan bagian sudut kiri dan kanan pecah, robek pada rok bagian lutut serta kendaraan sepeda motor Korban mengalami lecet pada bodi samping kanan, lecet pada sayap kanan, pecah pada injakan kaki depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm



Ad.1. Unsur Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudi adalah kemampuan dalam mengendalikan dan bagaimana mengoperasikan suatu kendaraan baik berupa bus, truk, sepeda motor ataupun mobil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor adalah setiap orang yang mengendalikan atau mengoperasikan mobil, bus, truk ataupun sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Dilman Marlito Imanuel Ndun Alias Dilman atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Jalan Timor Raya KM 16, tepatnya di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Dilman Marlito Imanuel Ndun mengemudikan mobil angkutan umum (Bemo) Abadi dengan nomor polisi DH 1144 BD dari arah Oesao menuju Kupang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang adalah seseorang karena sikap kurang hati – hati, kurang memahami keadaan mengakibatkan suatu peristiwa di jalan dengan melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, yang mana untuk korban manusia tersebut mengalami luka ringan atau luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat sebagaimana Pasal 229 Ayat (3) Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Juncto Pasal 90 KUHP luka berat terdiri dari jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan, atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari, yang mana apabila ada sikap hati – hati tentunya dapat memperkirakan akibat – akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di Jalan Timor Raya KM 16, tepatnya di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terdakwa Dilman Marlito Imanuel Ndun mengemudikan mobil angkutan umum (Bemo) Abadi dengan nomor polisi DH 1144 BD dari arah Oesao menuju Kupang bergerak ke arah kanan hendak mendahului kendaraan pick up berwarna hitam yang ada di depan Terdakwa namun dari arah berlawanan ada kendaraan Fuso sehingga Terdakwa lalu menghindar ke arah kiri sehingga bagian sudut kiri belakang bemo Abadi yang Terdakwa kemudian menyerempet stang stir bagian kanan sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi DH 6301 LE yang dikendarai oleh Korban Delfiana Selly sehingga menyebabkan Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami, Korban mengalami luka lecet pada kaki sebelah kanan, lecet di pinggang kiri, lecet di bahu kiri, bengkok pada kepala bagian kiri dan bengkok pada rahang bawah sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum et repertum No:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003/738/445/VSM/2024 tanggal 18 April 2024 yang di tanda tangani oleh dr. EDWIN Tambunan, Sp.FM sebagai DPJP pada Rumah Sakit Umum Daerah Johannes Kupang, dengan Kesimpulan: Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bahu kiri, pinggang kiri, lutut kiri dan kanan. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu. Selain itu barang – barang Saksi juga rusak akibat kecelakaan tersebut yakni handphone Oppo A54 mengalami retak pada bagian layar dan bagian sudut kiri dan kanan pecah, robek pada rok bagian lutut serta kendaraan sepeda motor Korban mengalami lecet pada bodi samping kanan, lecet pada sayap kanan, pecah pada injakan kaki depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan”* sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka dan kerusakan barang, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan Terdakwa, serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, hal – hal tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Angkutan (Bemo) “ABADI” Zusuki DH 1144 BD, merupakan alat atau kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana ini, namun berdasarkan barang bukti 1 (satu) Lembar STNK DH 1144 BD a.n PT. PUTRI ABADI TIMOR dan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti ini milik orang lain dan Terdakwa adalah pekerja pada pemilik kendaraan tersebut, barang bukti ini juga bernilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Angkutan (Bemo) “ABADI” Zusuki DH 1144 BD, dan barang bukti yang lain merupakan dokumen atau surat sebagai legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor di jalan seperti 1 (satu) Lembar STNK DH 1144 BD a.n PT. PUTRI ABADI TIMOR, 1 (satu) Lembar Sim A Umum an. DILMAN M.I. NDUN, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DH 6301 LE dan 1 (satu) Lembar STNK DH 6301 LE a.n CRISTOFEL SELLY, merupakan barang bukti atau kendaraan dan dokumen kendaraan yang digunakan oleh Korban saat terjadi tindak pidana dan digunakan demi kepentingan pembuktian di persidangan, maka terhadap barang bukti ini juga perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dilman Marlito Imanuel Ndun Alias Dilman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Bemo "ABADI" Zusuki DH 1144 BD;
 - 1 (satu) Lembar STNK DH 1144 BD a.n PT. PUTRI ABADI TIMOR;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat DH 6301 LE;
 - 1 (satu) Lembar STNK DH 6301 LE a.n CRISTOFEL SELLY;
 - 1 (satu) Lembar Sim A Umum an. DILMAN M.I. NDUN.

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Priastami Anggun Puspita Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra A. H. Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Albertus Asan Geli, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)